



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langenharjo RT 002 RW 003, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Teguh Wijaya Irwanto, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, beralamat di Jl. H. Moenadi, Desa Semampir RT. 002 RW. 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 April 2022 Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI alias UNYIL bin SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI alias UNYIL bin SANUSI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada terdakwa dalam ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip lis merah berisi serbuk kristal (sabú).
 - 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang terpotong bekas tempat sabun. 2 (dua) buah pipa kaca yang masing - masing terdapat sabun sisa pakai.
 - 1 (satu) buah korek api gas wama hijau.
 - 1 (satu) buah tutup botol merk Pocari Sweat, yang terdapat dua buah lubang dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik wama putih.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model : VIVO 1901, wama merah hitam, dengan nomor HP. 1 : 081385688152, dan nomor HP/WA. 2 : 085870605074.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya, mengingat Terdakwa adalah Pemakai Shabu dengan hasil Tes Urin Pasitif mengadung Shabu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekitar pukul 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa turut Ds. Langgenharjo RT. 02 RW. 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 10.14 Wib, WULAN (DPO) mengirimkan pesan suara kepada terdakwa melalui Whatsapp (WA), agar terdakwa membelikan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sekira pukul 12.25 WIB, terdakwa meminta WULAN (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu kerekening milik terdakwa, dan jika uang yang ditransfer kurang maka akan terdakwa tambah dengan uangnya, yang selanjutnya WULAN meminta nomor rekening terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.12 WIB, WULAN mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa yang selanjutnya terdakwa memesan sabu kepada saksi SUHARTO Alias GEMBOT namun dijawab oleh saksi SUHARTO Alias GEMBOT bahwa adanya satu paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kerumah saksi SUHARTO Alias GEMBOT untuk membeli paket sabu tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan sabu dari SUHARTO Alias GEMBOT atau sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi WULAN dan mengatakan bahwa terdakwa telah mendapatkan sabu, dan setelah itu WULAN mengatakan akan kerumah terdakwa,
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SUTIKNO dan saksi DIDIK ISWANTO (team Satres Narkoba Polres Pati) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena setelah dilakukan penggledahan dirumah terdakwa, team mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip lis merah berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang terpotong bekas



tempat sabu, 2 (dua) buah pipa kaca yang masing - masing terdapat sabu sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tutup botol merk Pocari Sweat, yang terdapat dua buah lubang dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model : VIVO 1901, warna merah hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, saat petugas Satres Narkoba Polres Pati menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal milik WULAN yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO) sedangkan barang bukti yang lainnya adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 406 /NNF/2022, tanggal 24 Februari 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29611 gram, 1 (satu) bungkus plastik bengkas, 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01700 gram, 1 (satu) buah tutup botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditandatangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Sumardi Alias Unyil bin (alm) Sanusi

Positif Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan *melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekitar pukul 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa turut Ds. Langgenharjo RT. 02 RW. 03 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atau ditempat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 10.14 Wib, WULAN (DPO) mengirimkan pesan suara kepada terdakwa melalui Whatsapp (WA), agar terdakwa membelikan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sekira pukul 12.25 WIB, terdakwa meminta WULAN (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu kerekening milik terdakwa, dan jika uang yang ditransfer kurang maka akan terdakwa tambah dengan uangnya, yang selanjutnya WULAN (DPO) meminta nomor rekening terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.12 WIB, WULAN (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa yang selanjutnya terdakwa memesan sabu kepada saksi SUHARTO Alias GEMBOT namun dijawab oleh saksi SUHARTO Alias GEMBOT bahwa adanya satu paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kerumah saksi SUHARTO Alias GEMBOT untuk membeli paket sabu tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan sabu dari SUHARTO Alias GEMBOT atau sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi WULAN (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa telah mendapatkan sabu, dan setelah itu Wulan (DPO) mengatakan akan kerumah terdakwa,
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SUTIKNO dan saksi DIDIK ISWANTO (team Satres Narkoba Polres Pati) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena setelah dilakukan penggledahan dirumah terdakwa, team mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip lis merah berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang terpotong bekas tempat sabu, 2 (dua) buah pipa kaca yang masing - masing terdapat sabu sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tutup botol merk Pocari Sweat, yang terdapat dua buah lubang dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model : VIVO 1901, warna merah hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, saat petugas Satres Narkoba Polres Pati menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal milik WULAN yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO) sedangkan barang bukti yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 406 /NNF/2022, tanggal 24 Februari 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29611 gram, 1 (satu) bungkus plastik bengkas, 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01700 gram, 1 (satu) buah tutup botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditandatangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Sumardi Alias Unyil bin (alm) Sanusi **Positif Metamfetamina.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUTIKNO, S.H. bin SAPAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team Sat-Resnarkoba Polres Pati, yaitu AIPTU SURYO KARTIKO, BRIPKA WASIS SUGIARTO dan BRIPKA DIDIK ISWANTO;
 - Bahwa, penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 21.30 Wib., di dalam rumahnya yang terletak di Ds. Langgenharjo RT. 02 RW. 03 Kec. Margoyoso Kab. Pati;
 - Bahwa, barang bukti yang temukan pada saat penggeledahan yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip lis merah berisi serbuk kristal (sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang terpotong bekas tempat sabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca yang masing-masing terdapat sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas wama hijau;
 - 1 (satu) buah tutup botol merk Pocari Sweat, yang terdapat dua buah lubang dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik wama putih;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model VIVO 1901, wama merah hitam, dengan nomor HP. 1 : 081385688152, dan nomor HP / WA. 2 : 085870605074.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ditemukan saksi diatas buku yang berada diatas meja dalam kamar rumah milik terdakwa, diakui milik teman terdakwa bernama WULAN. Bungkus plastik bekas tempat sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, korek api, dan tutup botol yang terdapat sedotan plastik, ditemukan BRIPKA DIDIK di atas kasur yang berada di dalam kamar rumah milik terdakwa, sedangkan HP dan uang diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi, yang semuanya diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya dimintai tolong oleh temannya yang bernama WULAN untuk membelikan sabu, yang selanjutnya Terdakwa menyuruh WULAN untuk mentransfer uang ke rekening milik terdakwa, dan setelah uang ditransfer selanjutnya uang diambil oleh Terdakwa, dan setelah itu membeli paket sabu menggunakan uang milik WULAN tersebut (Percakapan masih berada di kotak masuk dari WhatsApp yang berada di Handphone milik Terdakwa);
- Bahwa, sesuai foto bukti transfer yang dikirimkan oleh WULAN kepada Terdakwa melalui WA, uang yang ditransfer sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu yaitu sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh karena adanya paket sabu yaitu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sesuai percakapan antara Terdakwa dengan WULAN melalui WA, bahwa WULAN memesan paket sabu seberat satu gram kepada Terdakwa, dan bila uang tersebut kurang maka Terdakwa akan menambah kekurangannya;
- Bahwa, bahwa sabu tersebut akan diberikan kepada WULAN, namun sebelum WULAN datang untuk mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa tertangkap;
- Bahwa, setelah uang ditransfer selanjutnya Terdakwa menghubungi SUHARTO alias GEMBOT (penjual sabu) warga Ds. Sidomukti, Kec. Margoyoso Kab. Pati, guna memesan sabu seberat 1 (satu) gram, namun dijawab oleh SUHARTO bahwa adanya sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). setelah itu Terdakwa janji untuk bertransaksi jual beli sabu dengan SUHARTO. Setelah Terdakwa mendapatkan paket sabu dari SUHARTO, selanjutnya Terdakwa menghubungi WULAN dan mengatakan bahwa paket sabu pesannya telah ada, dan dijawab oleh WULAN untuk menunggu karena ia mau mandi, dan sebelum WULAN datang untuk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket sabu yang dipesan, saksi bersama dengan team telah menangkap Terdakwa serta menyita paket sabu yang dipesan oleh WULAN tersebut;

- Bahwa, Terdakwa adalah seorang duda dan ia menaruh hati terhadap WULAN, maka Terdakwa mau untuk menambahkan uang pembelian sabu, jika uang yang ditransfer oleh WULAN kurang;
- Bahwa, kegunaan dari barang bukti tersebut yaitu :
 - Bungkus plastik klip berisi sabu yang saksi temukan diatas meja, akan diserahkan kepada temannya yang bernama WULAN;
 - Bungkus plastik klip bekas tempat sabu, adalah bekas bungkus sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Pipa kaca, tutup botol yang terdapat sedotan plastik dan korek api adalah peralatan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
 - HP merk VIVO, adalah HP milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan WULAN guna membelikan paket sabu, serta digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari membelikan / menjual sabu kepada WULAN;
- Bahwa, sabu tersebut dibeli dari Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 18.30 Wib, dan tempat transaksi jual beli sabu tersebut yaitu berada di depan rumah milik SUHARTO alias GEMBOT, yang terletak di Ds. Sidomukti Kec. Margoyoso Kab. Pati sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang barang adalah sabu yang berada di dalam bungkus plastik klip yang terletak diatas meja yang telah disita;
- Bahwa, setelah menangkap Terdakwa, Tim melakukan penangkapan terhadap SUHARTO alias GEMBOT di rumahnya yang terletak di Ds. Sidomukti RT. 01 RW. 01 Kec. Margoyoso Kab. Pati dan pada saat dilakukan intrograsi, SUHARTO mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa, adalah sabu yang telah dijual oleh SUHARTO kepada SUMARDI, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan dari Terdakwa ia mengkonsumsi sabu menggunakan peralatan yang ditemukan penggeledahan yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul pada saat 15.30 Wib di kamar rumah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama WAWAN alias UPIL dengan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) iuran dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan WAWAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang membeli sabu tersebut adalah WAWAN alias UPIL namun Terdakwa tidak mengetahui darimana mendapatkannya;

- Bahwa, Terdakwa membelikan paket sabu WULAN baru satu kali, juga membelikan WAWAN alias UPIL dan SUHARTO alias GEMBOT, dimana sabu yang telah dibeli tersebut selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan WAWAN alias UPIL atau bersama dengan SUHARTO alias GEMBOT;
 - Bahwa, Terdakwa selain dari SUHARTO alias GEMBOT, ia juga membeli sabu dari WAWAN alias UPIL dan RIS warga Ds. Ujungwatu Kec. Donorojo Kab. Jepara;
 - Bahwa, sabu yang telah dibeli dari WAWAN dan RIS sebagian dikonsumsi bersama dengan WAWAN dan GEMBOT, dan sebagian lagi konsumsinya sendiri hingga habis;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku bahwa ia hanya menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, dan tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis lainnya;
 - Bahwa, sewaktu dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan ada plastik kosong untuk tempat sabu tidak ditemukan ada plastik kosong untuk tempat sabu;
 - Bahwa, sewaktu dilakukan penggeledahan tidak ada timbangan yang dipakai untuk menimbang sabu;
 - Bahwa, sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. **DIDIK ISWANTO bin ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team Sat-Resnarkoba Polres Pati, yaitu AIPTU SURYO KARTIKO, BRIPKA WASIS SUGIARTO dan SUTIKNO, S.H. bin SAPAWI;
 - Bahwa, penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 21.30 Wib., di dalam rumahnya yang terletak di Ds. Langgenharjo RT. 02 RW. 03 Kec. Margoyoso Kab. Pati;
 - Bahwa, barang bukti yang temukan pada saat penggeledahan yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip lis merah berisi serbuk kristal (sabu);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang terpotong bekas tempat sabu;
- 2 (dua) buah pipa kaca yang masing-masing terdapat sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas wama hijau;
- 1 (satu) buah tutup botol merk Pocari Sweat, yang terdapat dua buah lubang dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik wama putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model VIVO 1901, wama merah hitam, dengan nomor HP. 1 : 081385688152, dan nomor HP / WA. 2 : 085870605074 .
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ditemukan saksi diatas buku yang berada diatas meja dalam kamar rumah milik terdakwa, diakui milik teman terdakwa bernama WULAN. Bungkus plastik bekas tempat sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, korek api, dan tutup botol yang terdapat sedotan plastik, ditemukan BRIPKA DIDIK di atas kasur yang berada di dalam kamar rumah milik terdakwa, sedangkan HP dan uang diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi, yang semuanya diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya diminta tolong oleh temannya yang bernama WULAN untuk membelikan sabu, yang selanjutnya Terdakwa menyuruh WULAN untuk mentransfer uang ke rekening milik terdakwa, dan setelah uang ditransfer selanjutnya uang diambil oleh Terdakwa, dan setelah itu membeli paket sabu menggunakan uang milik WULAN tersebut (Percakapan masih berada di kotak masuk dari WhatsApp yang berada di Handphone milik Terdakwa);
- Bahwa, sesuai foto bukti transfer yang dikirimkan oleh WULAN kepada Terdakwa melalui WA, uang yang ditransfer sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu yaitu sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh karena adanya paket sabu yaitu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sesuai percakapan antara Terdakwa dengan WULAN melalui WA, bahwa WULAN memesan paket sabu seberat satu gram kepada Terdakwa, dan bila uang tersebut kurang maka Terdakwa akan menambah kekurangannya;
- Bahwa, bahwa sabu tersebut akan diberikan kepada WULAN, namun sebelum WULAN datang untuk mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa tertangkap;
- Bahwa, setelah uang ditransfer selanjutnya Terdakwa menghubungi SUHARTO alias GEMBOT (penjual sabu) warga Ds. Sidomukti, Kec. Margoyoso Kab. Pati, guna memesan sabu seberat 1 (satu) gram, namun dijawab oleh SUHARTO bahwa adanya sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp600.000,00 (enam

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah). setelah itu Terdakwa janji untuk bertransaksi jual beli sabu dengan SUHARTO. Setelah Terdakwa mendapatkan paket sabu dari SUHARTO, selanjutnya Terdakwa menghubungi WULAN dan mengatakan bahwa paket sabu pesannya telah ada, dan dijawab oleh WULAN untuk menunggu karena ia mau mandi, dan sebelum WULAN datang untuk mengambil paket sabu yang dipesan, saksi bersama dengan team telah menangkap Terdakwa serta menyita paket sabu yang dipesan oleh WULAN tersebut;

- Bahwa, Terdakwa adalah seorang duda dan ia menaruh hati terhadap WULAN, maka Terdakwa mau untuk menambahkan uang pembelian sabu, jika uang yang ditransfer oleh WULAN kurang;
- Bahwa, kegunaan dari barang bukti tersebut yaitu :
 - Bungkus plastik klip berisi sabu yang saksi temukan diatas meja, akan diserahkan kepada temannya yang bernama WULAN;
 - Bungkus plastik klip bekas tempat sabu, adalah bekas bungkus sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Pipa kaca, tutup botol yang terdapat sedotan plastik dan korek api adalah peralatan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
 - HP merk VIVO, adalah HP milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan WULAN guna membelikan paket sabu, serta digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari membelikan / menjual sabu kepada WULAN;
- Bahwa, sabu tersebut dibeli dari Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 18.30 Wib, dan tempat transaksi jual beli sabu tersebut yaitu berada di depan rumah milik SUHARTO alias GEMBOT, yang terletak di Ds. Sidomukti Kec. Margoyoso Kab. Pati sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang barang adalah sabu yang berada di dalam bungkus plastik klip yang terletak diatas meja yang telah disita;
- Bahwa, setelah menangkap Terdakwa, Tim melakukan penangkapan terhadap SUHARTO alias GEMBOT di rumahnya yang terletak di Ds. Sidomukti RT. 01 RW. 01 Kec. Margoyoso Kab. Pati dan pada saat dilakukan intrograsi, SUHARTO mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan pada saat menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, adalah sabu yang telah dijual oleh SUHARTO kepada SUMARDI, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, menurut pengakuan dari Terdakwa ia mengkonsumsi sabu menggunakan peralatan yang ditemukan penggeledahan yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul pada saat 15.30 Wib di kamar rumah Terdakwa bersama WAWAN alias UPIL dengan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) iuran dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan WAWAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang membeli sabu tersebut adalah WAWAN alias UPIL namun Terdakwa tidak mengetahui darimana mendapatkannya;
 - Bahwa, Terdakwa membelikan paket sabu WULAN baru satu kali, juga membelikan WAWAN alias UPIL dan SUHARTO alias GEMBOT, dimana sabu yang telah dibeli tersebut selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan WAWAN alias UPIL atau bersama dengan SUHARTO alias GEMBOT;
 - Bahwa, Terdakwa selain dari SUHARTO alias GEMBOT, ia juga membeli sabu dari WAWAN alias UPIL dan RIS warga Ds. Ujungwatu Kec. Donorojo Kab. Jepara;
 - Bahwa, sabu yang telah dibeli dari WAWAN dan RIS sebagian dikonsumsi bersama dengan WAWAN dan GEMBOT, dan sebagian lagi konsumsinya sendiri hingga habis;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku bahwa ia hanya menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, dan tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis lainnya;
 - Bahwa, sewaktu dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan ada plastik kosong untuk tempat shabu tidak ditemukan ada plastik kosong untuk tempat shabu;
 - Bahwa, sewaktu dilakukan penggeledahan tidak ada timbangan yang dipakai untuk menimbang shabu;
 - Bahwa, sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. **SUHARTO alias GEMBOT bin SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap petugas dari Polres Pati, dan saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tertangkap petugas setelah saksi ditangkap petugas;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui apa sebabnya petugas menangkap Terdakwa, namun saksi dipertemukan dengan Terdakwa salah satu petugas menjelaskan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi telah disita petugas pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 11.30 Wib, saat saksi sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi saksi melalui telephone, dan mengatakan bahwa pesan sabu seberat 1/2 (setengah) gram dan nanti malam barang (sabu) akan diambil, kemudian saya jawab Ok (ya) dan sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dan setelah kami bertemu kami langsung melakukan transaksi jual beli sabu di depan rumah saksi;
- Bahwa, Sabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak satu paket yang terbungkus plastik klip lis merah dan pada saat ditimbang di Polres Pati plastik klip berisi sabu tersebut seberat 0,42 gram, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa, sabu yang telah dibeli dari saksi tersebut;
- Bahwa, awal mulanya sehingga Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib saksi ditelepon oleh Terdakwa guna diminta membelikan paket sabu seberat 1/2 gr (setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi saksi diminta membayar dahulu, setelah itu sekira 13.00 Wib saksi menelphone PUJI alias PJ guna memesan paket sabu seberat 1/2 (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pukul 13.30 Wib saksi melakukan pembayaran pembelian paket sabu dengan cara uang saksi masukkan ke dalam amplop selanjutnya saksi letakkan dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso Kab. Pati dan sekitar pukul 16.30 Wib saksi dihubungi oleh PUJI alias PJ bahwa paket sabu sudah diantar ditempat yang sama saksi meletakkan uang tersebut, yang selanjutnya saksi mengambil paket sabu tersebut, setelah mengambil paket sabu, selanjutnya saksi kembali ke rumah saksi dan mengambil sedikit paket sabu tersebut sebagai keuntungan saksi kemudian saksi masukkan ke dalam pipa kaca (telah disita petugas pada saat saya tertangkap), sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang untuk mengambil paket sabu tersebut kemudian saksi mengambil paket sabu tersebut dan saksi diberi uang pembelian paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi sekira pukul 22.15 Wib ketika saksi sedang santai di rumah sambil menjaga

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung tiba-tiba saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati, setelah itu saksi dipertemukan dengan Terdakwa yang sudah tertangkap terlebih dahulu, setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa oleh petugas ke Polres Pati;

- Bahwa, Nomor HP milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa yaitu 0853.2570.6968, sedangkan nomor HP milik Terdakwa saksi simpan di HP Nokia milik saksi yaitu 0813-8568-8152 dan saksi simpan dengan nama Unyl 1;
- Bahwa, saksi membenarkan paket narkoba jenis sabu yang telah dijual kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022? (Ditunjukkan barang bukti kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip lis merah berisi serbuk kristal (sabu) atau sabu yang telah ditemukan petugas pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa);
- Bahwa, saksi menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak dua kali, yang pertama yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022, sekira pukul 19.30 Wib, di depan pintu rumah saksi, saksi menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang telah saksi jual pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 akan saksi konsumsi bersama sama dengan Terdakwa dan WAWAN alias UPIL;
- Bahwa, jenis sabu yang telah Saksi jual kepada Terdakwa, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bisa akan Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan WAWAN alias UPIL karena biasanya kalau beli sabu selalu dikonsumsi bertiga;
- Bahwa, pada saat Terdakwa membeli sabu tersebut Saksi menyuruhnya untuk membayar uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atau jika akan dikonsumsi bersama baru Saksi bersama dengan Terdakwa dan WAWAN alias UPIL baru iuran uang masing – masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) agar dibeli oleh Terdakwa dari awal dulu, nanti kalau mau pakai saksi bayar lagi ke Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi telah sepakat dengan Terdakwa pada saat telephone sebelum mengambil sabu tersebut, sedangkan untuk WAWAN alias UPIL itu urusan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu tersebut akan kami pakai di TPI Langgenharjo Kec. Margoyoso Kab. Pati, sekira pukul 23.30 Wib, atau setelah selesai putaran nomor togel;
- Bahwa, selain dari saksi, saksi tidak tahu dari mana lagi Terdakwa mendapatkan sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 21.30 Wib, di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang terletak di Ds. Langgenharjo RT. 02 RW 03 Kec. Margoyoso Kab. Pati;
- Bahwa, petugas yang menangkap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang petugas yang berpakaian preman, dan Terdakwa tidak mengenal petugas tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan oleh petugas pada saat penggeledahan yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip lis merah berisi serbuk kristal (sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang terpotong bekas tempat sabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca yang masing-masing terdapat sabu sisa pakai.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah tutup botol merk Pocari Sweat, yang terdapat dua buah lubang dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model : VIVO 1901 , warna merah hitam, dengan nomor HP 1 : 081385688152, dan nomor HP / WA 2 085870605074;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa plastik klip berisi sabu ditemukan petugas diatas. buku buku yang berada diatas meja dalam kamar rumah Terdakwa. Bungkus plastik bekas tempat sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, korek api, dan tutup botol yang terdapat sedotan plastik, ditemukan petugas diatas Kasur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa. Sedangkan HP dan uang Terdakwa serahkan kepada salah satu petugas yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa plastik klip berisi sabu adalah milik WULAN. Plastik bening bekas tempat sabu adalah milik Terdakwa bersama dengan WAWAN alias UPIL, Sedangkan barang bukti yang lainnya adalah adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 10.14 Wib. WULAN mengirimkan pesan suara kepada Terdakwa melalui WA, yang isinya ia meminta Terdakwa untuk membelikan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab nanti Terdakwa carikan dulu kalau ada nanti Terdakwa kabari. Sekira pukul 12.25 Wib, Terdakwa meminta WULAN untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening Terdakwa, dan jika uang yang ditransfer kurang maka akan Terdakwa tambah dengan uang Terdakwa, yang selanjutnya WULAN meminta nomor rekening Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada WULAN kemudian sekira pukul 16.12 Wib, WULAN mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa pesan sabu kepada GEMBOT, namun dijawab oleh GEMBOT bahwa adanya satu paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa ke rumah GEMBOT guna membeli paket sabu tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari GEMBOT atau sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi WULAN dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan sabu, dan dijawab oleh WULAN bahwa ia mau mandi dulu, dan setelah itu mau ke rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa menunggu WULAN, tiba-tiba beberapa petugas dari Polres Pati datang menangkap Terdakwa dan menyita paket sabu milik WULAN tersebut;

- Bahwa uang milik WULAN yang diberikan kepada Terdakwa guna membeli sabu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa belikan sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk uang milik WULAN yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa ambil, dan pada saat Terdakwa tertangkap uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), telah Terdakwa serahkan kepada salah satu petugas yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa, dua minggu yang lalu WAWAN mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa menggunakan pipa kaca yang lekukanya dua, dimana pipa kaca yang kami gunakan tersebut adalah milik WAWAN dan setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama, pipa kaca tersebut ditinggal oleh WAWAN di rumah Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan WAWAN, dimana plastik bekas tempat sabu adalah bekas tempat sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan WAWAN dan pada saat mengkonsumsi tersebut Terdakwa menggunakan pipa kaca yang lekukanya dua sedangkan WAWAN menggunakan pipa kaca yang dibawa lagi yang lekukanya satu, dan setelah selesai mengkonsumsi pipa kaca yang masih ada sisa sabu tersebut ditinggal di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan WAWAN alias UPIL sekira sepuluh hari yang lalu dan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 adalah sabu milik Terdakwa bersama dengannya karena uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah yang iuran antara Terdakwa dengan WAWAN, iuran dua minggu yang lalu masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, Terdakwa iuran uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan WAWAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Kegunaan dari barang tersebut yaitu :
 - Plastik klip berisi sabu adalah sabu pesanan WULAN dan akan Terdakwa serahkan kepada WULAN;
 - Bungkus plastik bekas tempat sabu adalah bekas bungkus sabu yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan WAWAN pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022;
 - Pipa kaca, tutup botol yang terdapat sedotan plastik, dan korek api adalah peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan WAWAN pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022;
 - HP merk VIVO Terdakwa pergunakan untuk menjadi perantara jual beli sabu dengan WULAN serta membeli sabu dari GEMBOT sedangkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dari hasil membelikan sabu WULAN;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus plastik klip dan sabu sisa pemakaian yang berada di kedua pipa kaca dan di dalam bungkus plastik, Terdakwa beli dari GEMBOT pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022, sekira pukul 19 30 Wib, di depan pintu rumah milik GEMBOT, sedangkan sabu yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan WAWAN sekira dua minggu yang lalu yang beli adalah WAWAN dan Terdakwa tidak mengetahui darimana WAWAN mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan WAWAN pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, dan sisanya ditemukan petugas di dalam kedua pipa kaca dan di plastik yang terpotong, Terdakwa beli dari Sdr. GEMBOT pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022, sekira pukul 19 30 Wib, di depan pintu rumah milik GEMBOT dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, plastik klip lis merah berisi serbuk kristal (sabu), Terdakwa beli dari GEMBOT pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 18.30 Wib. di depan rumah milik GEMBOT sesuai barang bukti yang ditemukan petugas pada

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



saat penangkapan, dan setelah ditimbang di Polres Pati dengan berat 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terhadap uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau uang hasil penjualan sabu kepada WULAN, belum mempunyai rencana untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membelikan sabu WULAN baru satu kali dengan tujuan Terdakwa membelikan supaya Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa, selain WULAN, yang Terdakwa belikan sabu yaitu WAWAN dan GEMBOT, yang selanjutnya sabu sabu tersebut kami konsumsi bersama hingga habis;
- Bahwa, Terdakwa membelikan sabu WAWAN sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali, namun waktunya Terdakwa sudah lupa yaitu antara satu setengah bulan yang lalu hingga pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, dan tempat menyerahkan sabu kemudian kami konsumsi bersama yaitu di dalam rumah milik Terdakwa, sedangkan untuk GEMBOT baru dua kali dan tempat membelikan serta mengkonsumsi sabu bersama yaitu di dalam rumah milik GEMBOT;
- Bahwa, selain dari GEMBOT Terdakwa juga mendapatkan sabu dari WAWAN alias UPIL dan RIS warga Ds. Ujungwatu Kec. Donorojo Kab . Jepara;
- Bahwa, Sabu yang Terdakwa dapatkan dari RIS, telah habis Terdakwa konsumsi bersama dengan WAWAN dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri di rumah;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak dua bulan yang lalu, dan banyaknya sabu yang telah Terdakwa konsumsi Terdakwa sudah lupa, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu jika mempunyai uang lebih;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu supaya Terdakwa kuat pada saat menyopir (mengemudikan kendaraan), atau sebagai doping;
- Bahwa, Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu bersama dengan WAWAN dan GEMBOT, dan selain itu Terdakwa mengkonsumsi sabu sendiri di rumah;
- Bahwa, cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu, sabu yang berada di dalam plastik klip, Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca, selanjutnya pipa kaca Terdakwa panaskan menggunakan korek api supaya sabu merekat di dalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca Terdakwa hubungkan dengan sedotan plastik yang terhubung dengan bong, selanjutnya sabu yang berada di pipa kaca Terdakwa panaskan menggunakan korek api, dan pada ujung sedotan plastik lainnya yang terhubung dengan bong Terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa, Terdakwa kurang mengetahui terhadap WULAN, dan yang mengenalkan kepada Terdakwa adalah WAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang terpotong, bekas tempat sabu.
- 2 (dua) buah pipa kaca yang masing-masing terdapat sabu sisa pakai.
- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau.
- 1 (satu) buah tutup botol merk Pocari Sweat yang terdapat 2 (dua) buah lubang dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik warna Putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Merah Hitam, model : VIVO 1901, IMEI 1 : 860991042193630 IMEI 2 : 860991042193622, dengan nomor HP/WA 1 : 081385688152 dan nomor HP/WA 2 : 085870605074.
- 1 (satu) bungkus plastik klip list merah berisi serbuk Kristal (sabu).
- Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 406 NNF/2022, tanggal 24 Februari 2022 dan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 21.30 Wib, di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang terletak di Ds. Langgenharjo RT. 02 RW 03 Kec. Margoyoso Kab. Pati;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan oleh petugas pada saat penggeledahan yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip lis merah berisi serbuk kristal (sabu) ditemukan diatas. buku buku yang berada diatas meja dalam kamar rumah Terdakwa;
 - Ditemukan diatas Kasur yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang terpotong bekas tempat sabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca yang masing-masing terdapat sabu sisa pakai.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah tutup botol merk Pocari Sweat, yang terdapat dua buah lubang dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik warna putih;
 - Diserahkan langsung oleh Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model : VIVO 1901 , warna merah hitam, dengan nomor HP 1 : 081385688152, dan nomor HP / WA 2 085870605074;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa plastik klip berisi sabu adalah milik WULAN. Plastik bening bekas tempat sabu adalah milik Terdakwa bersama dengan WAWAN alias UPIL, Sedangkan barang bukti yang lainnya adalah adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 10.14 Wib. WULAN mengirimkan pesan suara kepada Terdakwa melalui WA, yang isinya ia meminta Terdakwa untuk membelikan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa jawab nanti Terdakwa carikan dulu kalau ada nanti Terdakwa kabari. Sekira pukul 12.25 Wib, Terdakwa meminta WULAN untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening Terdakwa, dan jika uang yang ditransfer kurang maka akan Terdakwa tambah dengan uang Terdakwa, yang selanjutnya WULAN meminta nomor rekening Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada WULAN kemudian sekira pukul 16.12 Wib, WULAN mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa pesan sabu kepada Saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi;
- Bahwa, Saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib saksi ditelepon oleh Terdakwa guna diminta membelikan paket sabu seberat 1/2 gr (setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi diminta membayar dahulu, setelah itu sekira 13.00 Wib saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi menelepon PUJI alias PJ guna memesan paket sabu seberat 1/2 (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pukul 13.30 Wib saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi melakukan pembayaran pembelian paket sabu dengan cara uang saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi masukkan ke dalam amplop selanjutnya saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi letakkan dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso Kab. Pati dan sekitar pukul 16.30 Wib saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi dihubungi oleh PUJI alias PJ bahwa paket sabu sudah diantar ditempat yang sama saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi meletakkan uang tersebut, yang selanjutnya saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi mengambil paket sabu tersebut, setelah mengambil paket sabu, selanjutnya saksi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharto Alias Gembot Bin Sukardi kembali ke rumah saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi dan mengambil sedikit paket sabu tersebut sebagai keuntungan saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi kemudian saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi masukkan ke dalam pipa kaca, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang untuk mengambil paket sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi diberi uang pembelian paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari GEMBOT atau sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi WULAN dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan sabu, dan dijawab oleh WULAN bahwa ia mau mandi dulu, dan setelah itu mau ke rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa menunggu WULAN, tiba-tiba beberapa petugas dari Polres Pati datang menangkap Terdakwa dan menyita paket sabu milik WULAN tersebut;
- Bahwa, uang milik WULAN yang diberikan kepada Terdakwa guna membeli sabu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dibelikan sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa ambil namun Terdakwa belum mempunyai rencana untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membelikan sabu WULAN baru satu kali dengan tujuan supaya Terdakwa dapat mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 406 /NNF/2022, tanggal 24 Februari 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29611 gram, 1 (satu) bungkus plastik bengkas, 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01700 gram, 1 (satu) buah tutup botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Sumardi Alias Unyil bin (alm) Sanusi Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (natuurlijke persoon) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-11/M.3.16/Enz.2/04/2022 tanggal 12 April 2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-11/M.3.16/Enz.2/04/2022 tanggal yang dibacakan pada tanggal 6 Juni 2022 telah terbukti bahwa yang dimaksud dengan orang disini adalah benar Terdakwa **Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi**, oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, sekira pukul 10.14 Wib. WULAN mengirimkan pesan suara kepada Terdakwa melalui WA, yang isinya ia meminta Terdakwa untuk membelikan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa jawab nanti Terdakwa carikan dulu kalau ada nanti Terdakwa kabari. Sekira pukul 12.25 Wib, Terdakwa meminta WULAN untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening Terdakwa, dan jika uang yang ditransfer kurang maka akan Terdakwa tambah dengan uang Terdakwa, yang selanjutnya WULAN meminta nomor rekening Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada WULAN kemudian sekira pukul 16.12 Wib, WULAN mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa pesan sabu kepada Saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi;

Menimbang, bahwa Saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib saksi ditelepon oleh Terdakwa guna diminta membelikan paket sabu seberat 1/2 gr (setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi diminta membayar dahulu, setelah itu sekira 13.00 Wib saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi menelepon PUJI alias PJ guna memesan paket sabu seberat 1/2 (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pukul 13.30 Wib saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi melakukan pembayaran pembelian paket sabu dengan cara uang saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi masukkan ke dalam amplop selanjutnya saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi letakkan dibawah pohon dipinggir jalan sekar jalak depan makam umum Desa Sekar Jalak Kec. Margoyoso Kab. Pati dan sekitar pukul 16.30 Wib saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi dihubungi oleh PUJI alias PJ bahwa paket sabu sudah diantar

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat yang sama saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi meletakkan uang tersebut, yang selanjutnya saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi mengambil paket sabu tersebut, setelah mengambil paket sabu, selanjutnya saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi kembali ke rumah saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi dan mengambil sedikit paket sabu tersebut sebagai keuntungan saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi kemudian saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi masukkan ke dalam pipa kaca, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang untuk mengambil paket sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan saksi Suharto Alias Gembot Bin Sukardi diberi uang pembelian paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari GEMBOT atau sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi WULAN dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan sabu, dan dijawab oleh WULAN bahwa ia mau mandi dulu, dan setelah itu mau ke rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa menunggu WULAN, tiba-tiba beberapa petugas dari Polres Pati datang menangkap Terdakwa dan menyita peket sabu milik WULAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 406/NNF/2022, tanggal 24 Februari 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29611 gram, 1 (satu) bungkus plastik bengkas, 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01700 gram, 1 (satu) buah tutup botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Sumardi Alias Unyil bin (alm) Sanusi Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menerima WA dari WULAM untuk dibelikan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menerima uang pembelian sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suharto Alias Gembot untuk dibelikan paket sabu 1/2 (setengah) gram harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut ke Saksi Suharto Alias Gembot dan memberikan uang Rp.600.00



(enam ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak menjadi perantara dalam jual beli, oleh karena itu unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkotika tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir. Terdakwa juga bukanlah seseorang yang melakukan pelayanan untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan teknologi, tidak memiliki ijin, atau kedudukan lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya masa pemidanaan yang dijalani oleh Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang terpotong, bekas tempat sabu, 2 (dua) buah pipa kaca yang masing-masing terdapat sabu sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas wama Hijau, 1 (satu) buah tutup botol merk Pocari Sweat yang terdapat 2 (dua) buah lubang dan disetiap lubang terdapat sedotan plastic wama Putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wama Merah Hitam, model : VIVO 1901, IMEI 1 : 860991042193630 IMEI 2 : 860991042193622, dengan nomor HP/WA 1 : 081385688152 dan nomor HP/WA 2 : 085870605074 dan 1 (satu) bungkus plastik klip list merah berisi serbuk Kristal (sabu), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; sedangkan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumardi Alias Unyil Bin Sanusi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip lis merah berisi serbuk kristal (sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang terpotong bekas tempat sabu.
 - 2 (dua) buah pipa kaca yang masing - masing terdapat sabu sisa pakai.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) buah tutup botol merk Pocari Sweat, yang terdapat dua buah lubang dan di setiap lubang terdapat sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model : VIVO 1901, warna merah hitam, dengan nomor HP. 1 : 081385688152, dan nomor HP/WA. 2 : 085870605074.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Heminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tulhah Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Heminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau,S.H.,M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H, M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)